



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat diperlukan suatu kondisi masyarakat yang tenteram, tertib dan terlindungi;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kondisi sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, harus diciptakan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. bahwa sesuai Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah Provinsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai kewenangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Provinsi Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
9. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Ketertiban Umum adalah suatu situasi dan kondisi dinamis yang menggambarkan adanya kepatuhan kepada hukum, norma serta kesepakatan umum.
12. Ketenteraman adalah suasana batin dari setiap individu karena terpenuhinya kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan) serta adanya kesempatan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai kemanusiaanya.
13. Pelindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
14. Gangguan Ketenteraman Masyarakat yang selanjutnya disebut Gangguan Ketenteraman adalah kondisi setiap individu yang tidak nyaman karena tidak terpenuhinya kebutuhan dasar.
15. Gangguan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut Gangguan Ketertiban adalah semua kondisi yang tidak teratur disebabkan oleh perilaku tidak taat kepada hukum, norma, serta kesepakatan umum sehingga mengakibatkan terganggunya kepentingan umum.

16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
17. Penertiban adalah tindakan penegakan peraturan yang bersifat tindakan represif non yustisial yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja terhadap anggota masyarakat yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah atau ketertiban umum.
18. Penegakan Peraturan Daerah adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja yang bersifat preemtif, preventif, dan represif guna meningkatkan ketaatan masyarakat.
19. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.
20. Sistem Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. hak dan kewajiban;
- b. ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum;
- c. perlindungan masyarakat;
- d. koordinasi, kerja sama, dan fasilitasi;
- e. peran serta masyarakat;
- f. jaminan resiko dan insentif;
- g. tugas pembantuan;
- h. sistem informasi;
- i. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
- j. sanksi dan penyidikan; dan
- k. pendanaan.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban

Paragraf 1

Hak

Pasal 3

- (1) Setiap orang memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

- (2) Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap ancaman bahaya, kerusakan sebagai akibat dari tidak tertibnya masyarakat.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 4

- (1) Setiap orang berkewajiban menciptakan, memelihara, dan melestarikan ketenteraman dan ketertiban.
- (2) Setiap orang berkewajiban untuk berupaya mencegah terjadinya gangguan ketertiban.

BAB II

KETENTERAMAN MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dilaksanakan untuk menciptakan suasana nyaman dalam batin setiap individu masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menjunjung tinggi norma adat maupun norma sosial yang berlaku, melalui pendekatan:
 - a. informatif;
 - b. dialogis; dan
 - c. persuasif.

Pasal 6

- (1) Secara teknis operasional, kegiatan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilaksanakan oleh Satpol PP bekerjasama dengan pihak terkait lainnya.
- (2) Pihak terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. instansi vertikal;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. swasta;
 - d. dinas terkait; dan
 - e. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Kegiatan teknis operasional penyelenggaraan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pembinaan dan penyuluhan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat meningkatkan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat melalui pengembangan sistem layanan pengaduan ketenteraman masyarakat;
- (2) Pengembangan sistem layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. peningkatan monitoring kondisi wilayah (Daerah Kabupaten/Kota, daerah perbatasan Provinsi);
 - b. pembentukan Forum Peduli Ketenteraman Masyarakat;
 - c. penguatan peran Pelindungan Masyarakat.
 - d. pengembangan etika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada komunitas sosial masyarakat; dan
 - e. pembentukan jejaring media sosial sadar teknologi informasi dan komunikasi.

BAB III

KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Gubernur berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum, yang meliputi:
 - a. penanganan gangguan ketertiban umum lintas Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - b. penegakan Peraturan Daerah Provinsi.
- (2) Penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait.

Bagian Kedua

Penanganan Gangguan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 9

Penanganan gangguan ketertiban umum lintas Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:

- a. deteksi dan cegah dini;
- b. pembinaan dan penyuluhan;
- c. patroli;
- d. pengamanan;
- e. pengawalan;
- f. penertiban; dan

- g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Pasal 10

- (1) Penanganan gangguan ketertiban umum lintas Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan terhadap setiap orang yang melanggar ketertiban umum dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. subyek pelaku pelanggaran bersifat lintas Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. lokasi pelanggaran lintas Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - c. dampak negatifnya lintas Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Satpol PP bersama Satpol PP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan penanganan gangguan ketertiban umum lintas Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup Ketertiban Umum

Pasal 11

Ruang lingkup ketertiban umum, meliputi:

- a. tertib tata ruang;
- b. tertib jalan;
- c. tertib perhubungan;
- d. tertib sungai, saluran irigasi, situ dan pinggir pantai;
- e. tertib lingkungan;
- f. tertib tempat usaha;
- g. tertib bangunan;
- h. tertib sosial; dan
- i. tertib kesehatan.

Pasal 12

Selain lingkup tertib ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meliputi:

- a. tertib Kawasan Strategis Provinsi;
- b. tertib kehutanan;
- c. tertib pengelolaan perikanan;
- d. tertib energi dan sumber daya mineral, yaitu:
 - 1) pengelolaan pertambangan mineral dan batubara;
 - 2) pengelolaan air tanah; dan
 - 3) pengelolaan ketenagalistrikan;
- e. tertib aset;
- f. tertib Aparatur Sipil Negara; dan

g. tertib perizinan.

Pasal 13

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 12, dikenakan sanksi administratif.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketertiban umum, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Penegakan Peraturan Daerah Provinsi

Pasal 15

- (1) Penegakan Peraturan Daerah Provinsi yang memuat sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. preventif non yustisial; dan
 - b. penindakan yustisial.
- (2) Preventif non yustisial dan penindakan yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan terhadap orang/badan usaha/lembaga pelanggar Peraturan Daerah Provinsi.
- (3) Dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah Provinsi, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 16

- (1) Kegiatan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, merupakan pengenaan sanksi administratif.
- (2) Pelaksanaan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur Satpol PP berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan penindakan sanksi administratif dilakukan oleh Satpol PP atau Perangkat Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan preventif non yustisial diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Kegiatan penindakan yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, terdiri atas penyelidikan dan penyidikan.

- (2) Tindakan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh PPNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Penindakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan Pedoman Teknis Operasional PPNS.

Bagian Kelima

Penertiban Pelanggaran atas Kegiatan yang Perizinannya Bukan Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi

Pasal 20

- (1) Tindakan penertiban pelanggaran atas kegiatan yang perizinannya bukan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, sebagai berikut:
- a. pemeriksaan setempat, meliputi:
 1. identitas penanggung jawab;
 2. lokasi dan jenis kegiatan yang dilakukan; dan
 3. kelengkapan perizinan.
 - b. proses penindakan, meliputi:
 1. meminta kehadiran penanggung jawab kegiatan;
 2. pembuatan berita acara pemeriksaan;
 3. penghentian kegiatan;
 4. perintah untuk memperbaiki kerusakan lingkungan dan menyelesaikan perizinan; dan
 5. pengajuan saran tindak kepada instansi yang berwenang.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan yang perizinannya bukan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, namun akibat pelaksanaannya berdampak terhadap ketertiban umum di Daerah Provinsi.

BAB IV

PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Gubernur melaksanakan perlindungan masyarakat, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui peningkatan kapasitas anggota dan pembinaan teknis operasional Satuan Pelindungan Masyarakat di Daerah Provinsi.
- (3) Peningkatan kapasitas anggota Satuan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. bidang kesamaptan;

- b. bidang perlindungan masyarakat;
 - c. bidang penanggulangan bencana; dan
 - d. bidang kekhususan.
- (4) Bidang kekhususan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan kearifan lokal di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (5) Satuan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. membantu dalam penanggulangan bencana;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
 - c. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan; dan
 - d. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu.
- (6) Setiap orang wajib melindungi diri sendiri dan lingkungan dari potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 22

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kepada Perangkat Daerah untuk menjamin ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Daerah Provinsi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
- a. sosialisasi dan penyuluhan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. bentuk lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
- a. supervisi;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi pelaksanaan penertiban dan penanganan gangguan.
- (4) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilakukan oleh Satpol PP.
- (5) Satpol PP melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kepada Gubernur.

Pasal 23

- (1) Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (4) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan oleh Satpol PP.

BAB VI

KOORDINASI, KERJA SAMA DAN FASILITASI

Pasal 24

- (1) Dalam pelaksanaan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, Gubernur berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi lain, instansi terkait dan masyarakat.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satpol PP, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Gubernur dapat membentuk forum koordinasi potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman.

Pasal 25

- (1) Gubernur melaksanakan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kerja sama Daerah Provinsi dengan daerah lain;
 - b. kerja sama Daerah Provinsi dengan pihak ketiga;
 - c. kerja sama Daerah Provinsi dengan pemerintah daerah di luar negeri; dan
 - d. kerja sama Daerah Provinsi dengan lembaga di luar negeri.

Pasal 26

- (1) Gubernur memfasilitasi pengembangan mitra pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum.

- (2) Mitra pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk:
 - a. menampung pengaduan warga masyarakat atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
 - b. membantu melakukan mediasi dalam hal terjadi perselisihan.
- (3) Bentuk fasilitasi untuk mitra pemeliharaan berupa koordinasi dan penghargaan.

BAB VII

TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, Gubernur dapat menugasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (2) Tugas pembantuan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

SISTEM INFORMASI

Pasal 28

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, Pemerintah Daerah Provinsi melalui Satpol PP dapat memanfaatkan teknologi informasi.
- (2) Pemanfaatan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. pembangunan dan pengembangan Infrastruktur teknologi informasi;
 - b. pembangunan dan pengembangan aplikasi; dan
 - c. pengembangan sumber daya manusia dibidang teknologi informasi.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat wajib berperan serta dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. melaporkan adanya pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Gubernur, dan/atau gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;

- b. memelihara kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungan sekitarnya;
 - c. mediasi perselisihan antar warga dilingkungannya;
 - d. tidak melakukan tindakan represif; dan
 - e. tidak melakukan tindakan sewenang-wenang.
- (3) Laporan masyarakat atas gangguan dan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Satpol PP.

BAB X

JAMINAN RESIKO PEKERJAAN DAN INSENTIF

Pasal 30

- (1) Aparatur Sipil Negara Satpol PP mempunyai hak jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan resiko pekerjaan, diatur oleh Gubernur.

Pasal 31

- (1) Pol PP dan PPNS pada Satpol PP diberikan insentif khusus.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 32

- (1) Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menjadi prioritas Pemerintah Daerah Provinsi yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB XII

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif

Pasal 33

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, berupa:

- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. mengembalikan ke tempat semula jika memindahkan;
 - e. mengganti kerusakan atau memulihkan kondisi seperti semula;
 - f. perintah untuk membersihkan dinding/tembok yang dicoret-coret, ditulisi, dilukis, atau dipasang iklan;
 - g. penghentian tetap kegiatan;
 - h. pencabutan sementara izin;
 - i. pencabutan tetap izin;
 - j. denda administratif; dan/atau
 - k. sanksi administratif lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilakukan oleh Satpol PP.
 - (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf k, dilakukan Satpol PP bersama-sama dengan Perangkat Daerah terkait.
 - (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, huruf i, dan huruf j, dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 11 huruf a, huruf f, dan huruf g serta Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 11 huruf b, huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i serta Pasal 12 ayat (1) huruf e dan huruf g, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 11 huruf e, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah pelanggaran.
- (5) Tindakan pelanggaran pidana dilakukan oleh PPNS Satpol PP.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) PPNS Pemerintah Daerah Provinsi diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi.
- (2) Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Semua peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang mengatur penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, masih tetap berlaku sepanjang belum dicabut dan/atau tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Gubernur untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 Desember 2018

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 26 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 13

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Dinamika perubahan sosial masyarakat yang sangat pesat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan serta tuntutan global, memaksa perlu adanya penyesuaian peran Pemerintah Daerah Provinsi dalam menyelenggarakan fungsi yang diembannya. Sebagai aktor dominan yang memiliki legitimasi dan dukungan sumber daya, pembaharuan peran dan fungsi dilakukan terus menerus guna menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat menuju pada pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara.

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah, dilakukan penentuan skala prioritas mengenai urgensi kebutuhan dimana dipilih dan dipilah mana yang mutlak dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, mana yang dikerjakan secara bersama-sama melibatkan sektor swasta dan masyarakat serta mana yang bisa diserahkan kepada pihak lain/non pemerintah untuk menyelenggarakannya. Hal ini kemudian melahirkan klasifikasi urusan pemerintahan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa untuk Pemerintah Daerah Provinsi diserahkan urusan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan konkuren sendiri dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan, dimana urusan wajib dirinci lagi menjadi urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Pengklasifikasian ini ditindaklanjuti dengan ketentuan mengenai prioritas utama penyelenggara pemerintahan daerah dalam semua jenjang tingkatan untuk menyelenggarakan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar. Hal ini ditambah lagi dengan penegasan bahwa prioritas belanja daerah di arahkan untuk mendanai urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar sesuai standar pelayanan minimal. Dengan demikian terjadi perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah, di mana terdapat beberapa urusan yang menjadi fokus utama Pemerintah Daerah Provinsi sehubungan dengan perubahan status urusan yang ditetapkan.

Salah satu urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Urusan ini menjadi prioritas Pemerintah Daerah Provinsi mengingat suasana tenteram dan tertib dalam masyarakat merupakan kebutuhan dasar manusia baik secara individu maupun kelompok masyarakat dalam rangka melaksanakan aktivitas sosialnya. Adapun target utamanya selain pencapaian kesejahteraan namun lebih kepada pencapaian kebahagiaan masyarakat. Perubahan target ini memaksa adanya perubahan paradigma pendekatan yang menegaskan pemisahan antara pendekatan ketenteraman dan pendekatan ketertiban umum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi berkomitmen menciptakan kondisi wilayah yang kondusif bagi seluruh masyarakat Jawa Barat. Perwujudannya melalui Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Agar dapat memberikan kepastian hukum dan kejelasan hak dan tanggung jawab bagi pemerintah dan masyarakat, maka perlu ditetapkan peraturan daerah sebagai kebijakan normatif. Adapun Peraturan Daerah ini sebagai pedoman baru mengakomodasi kebutuhan masyarakat saat ini serta mengantisipasi dinamika sosial yang berkembang kedepannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendekatan informatif” adalah pendekatan yang dilakukan oleh aparat melalui penyampaiar informasi untuk mengubah pengetahuan masyarakat melalui komunikasi interpersonal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendekatan dialogis” adalah pendekatan yang dilakukan oleh aparat melalui percakapan atau dialog untuk mengubah pandangan maupun sikap masyarakat secara terbuka.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pendekatan persuasif” adalah pendekatan yang dilakukan oleh aparat dengan menggunakan pesan secara verbal maupun nonverbal dengan cara membujuk atau memberikan dorongan yang bertujuan untuk mengubah sikap dan tingkah laku masyarakat yang dilandasi kerelaan dan senang hati sesuai dengan pesan-pesan yang diterima.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Tertib lingkungan, meliputi sarana umum dan sarana olahraga yang dikelola Pemerintah Daerah Provinsi.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tindakan administratif” dilakukan oleh Satpol PP adalah tindakan berupa pemberian surat pemberitahuan dan/atau surat teguran dan/atau surat peringatan dan/atau penghentian kegiatan sementara terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "instansi terkait" antara lain Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan pengadilan yang berada di Daerah Provinsi atau Daerah Kabupaten/Kota.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kerja sama Daerah Provinsi dengan daerah lain” adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kerja sama Daerah Provinsi dengan pihak ketiga” adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kerja sama Daerah Provinsi dengan pemerintah daerah di luar negeri” adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kerja sama Daerah Provinsi dengan lembaga di luar negeri” adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud “mitra pemeliharaan” adalah masyarakat yang berperan aktif dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas